



P E N E T A P A N

Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tn. HADDY RONDONUWU**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Ny. ONG SIOE MIE alias Ny. MIMI**, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; keduanya bertempat tinggal di Jalan Kelinci III No.65, RT.005, RW.004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hj. Supriatiningsih, S.H., M.H., Hepata Berliana. M Aritonang, S.H., M.H., Maranatha Dewi. K. Aritonang, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor hukum "Ningsih & Partner" yang berkantor di Jalan Anggrek Rosliana VII No. 90 A Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat;

L A W A N :

1. **Ny. OEIJ SEN HOA Alias Ny. HANA TANATIA**, beralamat di Jalan Angkasa No.27 RT.011, RW.006, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;
2. **Tuan DARBI, S.H., Selaku Notaris** yang beralamat Kantor Pada kantor Notaris dan PPAT H. Zainudin., SH., di Jalan LetJend Suprpto No.77, Senen-Galur Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 173/PEN/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 22 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Februari 2017 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2002 Para Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan agar supaya Para Penggugat tidak melarikan diri dari kewajibannya, pada tanggal 6 Mei 2002 dibuatlah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang dengan No.11 yang dibuat dihadapan DARBI. SH., Notaris di Jakarta antara Para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut, jumlah hutang yang dimiliki Para Tergugat disebutkan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), tidak sesuai dengan faktanya, Quad non, yang jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu merupakan gabungan utang pokok + bunga yang diberikan Tergugat kepada Para Tergugat ;
3. Bahwa dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Pengakuan Hutang disebutkan: "Jika pihak pertama lalai dalam membayar kembali hutang tersebut...dst, Pihak pertama harus membayar denda kepada pihak kedua sebanyak 2 (dua) permil jumlah pembayaran yang seharusnya telah dibayar untuk tiap-tiap haridst;
4. Bahwa oleh karena pada saat itu keadaan perekonomian Para Penggugat sedang tidak bagus / Krisis keuangan sehingga Para Penggugat belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Tergugat, yang pada akhirnya Tergugat membawa permasalahan ini keranah hukum pidana, saat itu Penggugat I dilaporkan ke pihak berwenang dengan dakwaan/ tuduhan telah melakukan tindak kejahatan Penipuan (Pasal 378 KUHPidana) dan untuk itu Penggugat I dihukum penjara selama 5 (Lima) bulan;
5. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat juga melayangkan gugatan perdata Wanprestasi kepada Para Penggugat dengan No.Reg.Perk 18/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No.Reg.Perk 429/Pdt/2003/PT.DKI.JKT Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 2006 No.1688 PK/Pdt/2004 Jo Putusan Peninjauan Kembali tanggal 04 Oktober 2007 No.10 PK/Pdt/2007. dan yang terakhir Tergugat mengajukan gugatan perdata dengan objek yang sama dengan Reg.Perk.No.138/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST dalam perkara yang terakhir Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa :



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke vekklaard) ;

DALAM REKONPENSI;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijke vekklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.416.000,00 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

6. Bahwa terkait dengan permasalahan utang piutang yang ditimbulkan Para Penggugat sebenarnya sudah selesai karena Faktanya Para Penggugat telah membayarnya baik dengan cara mencicil maupun dengan nilai barang (Inventaris) toko/kantor yang telah dirampas Tergugat serta 2 (dua) unit mobil yang telah dijual dengan cara dilelang 1 (satu) unit, sedangkan 1 (satu) unit lagi berada dalam penguasaan Tergugat. Adapun benda – benda bergerak atau benda tidak bergerak yang telah diserahkan kepada Tergugat dan / atau dalam proses lelang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

- A. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris No.Pol:B 1960 G.L warna silver. Yang telah diletakkan Sita Eksekusi Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 27 Agustus 2008 No.108 / 2006 Eks dan sampai dengan saat ini masalah dalam proses lelang, yang telah diserahkan kepada Tergugat pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- B. 1(satu) unit Mobil KIA Visto No.Pol : B 8804 KZ, warna silver. Yang telah diletakkan Sita Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 04 September 2008 No.108 / 2006 Eks.yang telah diterima oleh Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Dan berikutnya barang/Peralatan Kantor Milik Para Penggugat yang sudah diambil paksa oleh Tergugat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Barang – barang (Inventaris) yang ada dalam Kantor PT. Asia Vine yang terletak di Mega Glodok Kemayoran Lt.1 Blok C 10 No.10 Jakarta Pusat, Yakni :

1. 1(satu)buah komputer berikut CPU dan Monitor merk Samsung Type; Cyrus Master 740 N dan Printer Epson Stylus Photo R230;
2. 1(satu) Buah Printer HP Deksjet 2180 warna silver;
3. 2(dua) Buah Filling Cabinet merk Elit dan Lion;
4. 1(satu) Buah Mesin Faximile merk Panasonic Type PG.378;
5. 1 (satu) Buah Dispenser merk Crystal;
6. 2(dua) Set Meja siku kaca;
7. 1(satu) Buah Meja Kayu;
8. 1(satu) Buah Rak Buku Kayu Big Panel;
9. 3(tiga) Koli berisi tas souvenir, 2(dua) Koli berisi 20 tas souvenir dan 1(satu) Koli berisi 8 tas souvenir;
10. 6(enam) Buah kursi tamu terbuat dari besi warna biru;
11. 3(tiga) Buah kursi roda;
12. 3(tiga) Unit pesawat telepon meja;

Yang telah diletakkan sita eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 27 Agustus 2008 No.108 / 2006,Eks, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Sehingga dengan dirampasnya Barang-barang tersebut diatas baik barang bergerak maupun peralatan Kantor/toko menyebabkan Para Penggugat tidak dapat beraktifitas untuk menjalankan usahanya dengan demikian Para Penggugat tidak mendapat penghasilan, barang-barang tersebut diatas ditaksir dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Eksekusi Penarikan / Lelang Eksekusi dilaksanakan guna memenuhi bunyi : Putusan Peninjauan Kembali tanggal 04 Oktober No.10 PK / Pdt / 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 2006 No.1688 PK / Pdt / 2004 Jo Putusan PT.DKI JKT tanggal 11 Desember 2003 No.429 / Pdt / 2003 / PT.DKI JKT Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Mei 2003 No.18 / Pdt.G / 2003 / PN.JKT.PST, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya dalam hal ini Para Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang atas Akta Pengakuan Hutang, dengan demikian maka hutang Para Penggugat berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang dengan rincian sebagai berikut sudah lunas, adapun rinciannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari pada itu Para Penggugat sudah melakukan kewajiban dengan membayar Hutang kepada Tergugat secara Tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kwitansi oleh Tergugat, sedangkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak diberikan kwitansi oleh Tergugat,

D. Pembayaran Hutang dari Penggugat I kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

E. Pembayaran Hutang Para Penggugat yang didapat dari Uang Kas Toko milik Para Penggugat sebesar Rp9.283.671,00 (sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Sehingga apabila di kumulasikan jumlah pembayaran hutang yang sudah dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat secara keseluruhan adalah sebesar Rp.252.283.671,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

7. Bahwa apabila dikumulatifkan secara keseluruhan nilai uang yang telah dibayarkan / diterima Tergugat melebihi dari jumlah uang yang dipinjam saat itu, hal ini berarti ada kelebihan pembayaran yang telah diterima Tergugat dari Para Penggugat namun hal tersebut diingkari oleh Tergugat.

Bahwa biasanya hasil bersih dari Lelang Eksekusi tersebut diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yang bersangkutan untuk disetorkan pada Kas/ Bendaharawan Pengadilan Negeri Ybs, yang selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Eksekusi (saat itu Tergugat) atau Kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dengan ketentuan apabila hasil penjualan Lelang Eksekusi tersebut melebihi dari kewajiban yang harus dilaksanakan / dipenuhi oleh Termohon eksekusi dan setelah ditambah dengan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini, maka kelebihannya harus pula diserahkan kepada Termohon eksekusi atau kuasanya yang sah untuk itu ;

8. Bahwa selain membicarakan hutang pokok tersebut diatas, dalam hal ini Para Penggugat juga ingin membicarakan mengenai denda kelalaian yang telah disebutkan pada point.3, menurut hemat kami, Para Penggugat besaran denda kelalaian tersebut “Berlebihan” dan sangat memberatkan bagi kami Para Penggugat, apalagi mengingat keberadaan Para Penggugat saat ini tidak memiliki harta kekayaan sehingga sangat sulit untuk memenuhi isi perjanjian pengakuan hutang tersebut, oleh karena itu melalui gugatan a quo, Kami meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat membatalkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, apabila berbicara mengenai perjanjian maka kita akan teringat dengan aturan baku yang terdapat dalam Pasal 1320 BW, disana disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
10. Bahwa apabila dikaitkan dengan perjanjian Pengakuan hutang yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat maka akan terlihat adanya ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dalam penentuan besaran denda Kelalaian dan besaran angka hutang pokok. Disini terlihat jelas kalau sebenarnya Tergugat ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari posisi Para Penggugat yang sedang terjepit (Butuh Uang) saat itu, hal ini jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan harus dihentikan karena merugikan Para Penggugat dalam permasalahan ini. Apalagi dampak dari penetapan besaran denda kelalaian tersebut harta warisan milik orang tua Penggugat II sedang dipertaruhkan keberadaannya oleh Para Ahli Waris alm.Widjaja, yang Notabene-Nya adalah Ayah Kandung Penggugat II di tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI ;
11. Bahwa dalam Pasal 1321 BW disebutkan “Tiada Sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Selain itu dapat dikatakan kalau dalil – dalil yang terdapat dalam perjanjian pengakuan hutang tersebut disetujui dan ditanda-tangani oleh para Penggugat disebabkan karena keadaan yang memaksa dimana saat itu Para Penggugat sedang membutuhkan uang untuk makan dan biaya sekolah anak –anaknya karena saat itu keduanya tidak ada pekerjaan ditambah lagi Penggugat II baru saja melahirkan anaknya yang ke-3;
12. Bahwa, terkait dengan keadaan paksaan ini pun diatur dalam pasal :
 - A. Pasal 1323 BW : Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu Perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian,.....
 - B. Pasal 1324 BW : Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa Hingga dapat menakutkan seseorang berpikiran sehat dan Apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada Orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam
Dengan suatu kerugian yang terang dan nyata.
13. Bahwa dengan melihat dan mencermati serta membandingkan isi dari perjanjian pengakuan hutang dengan bunyi pasal – pasal diatas maka dapat dikatakan kalau sebenarnya dalam hal ini Para Penggugatlah yang telah

Halaman 6 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI



dirugikan, ini merupakan dampak dari terbitnya perjanjian pengakuan hutang tersebut, hal ini pun sebenarnya disadari oleh Tergugat namun tetap saja mendatangi Para Penggugat sambil meminta agar Para Penggugat segera melunasi hutang – hutangnya padahal fakta dilapangan hutang –hutang tersebut telah lunas dibayarkan kepada Tergugat ;

14. Bahwa pada kesempatan ini kami memohon Yang Mulia kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menganulir (menyatakan keliru) besaran angka utang pokok yang dimiliki Para Penggugat, didalam perjanjian pengakuan hutang disebutkan bahwa Para Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp:200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah),padahal fakta sebenarnya hanyalah sebesar Rp.. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) oleh karenanya kami dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Dari sini saja terlihat adanya itikad tidak baik dalam diri Tergugat selaku pihak yang Berpiutang terhadap Para Penggugat selaku pihak berutang. Dalam membuat suatu perjanjian apapun bentuk perjanjian tersebut,apabila salah satu pihak yang membuat perjanjian memiliki itikad tidak baik maka perjanjian tadi menjadi batal dengan sendirinya atau pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pembatalan atas perjanjian tersebut, karena perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal – pasal :

Pasal 1338 BW

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Berdasarkan Pasal 1338 BW Pada ayat 3 yaitu Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun oleh karena dalam kenyataannya Tergugat dalam melaksanakan Perjanjian Akta Pengakuan Hutang kepada Para Penggugat memiliki Itikad tidak baik maka Perjanjian tersebut haruslah dibatalkan karena hal ini tidak memenuhi unsur dari Pasal 1338 BW ayat 3.

Pasal 1339 BW

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila dihitung secara matematis maka akan terlihat Tergugat dalam perkara di a quo ingin memperoleh keuntungan yang besar yaitu sebesar 30%, perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Rp } 60.000.000 : \times 100 \% = 30 \%$$

$$\text{Rp } 200.000.000$$

Angka ini baru merupakan selisih antara jumlah utang pokok yang tertera dalam perjanjian Pengakuan Hutang dengan utang pokok yang sebenarnya belum termasuk dengan persentase denda kelalalian yang ditetapkan oleh Tergugat yaitu sebesar 2‰ per hari. Apabila hal tersebut dikumulatikan / digabungkan maka tidak dapat dibayangkan berapa banyak uang yang harus dibayarkan kepada Tergugat selaku pihak yang Berpiutang milyaran rupiah. Hal ini diluar batas kewajaran / kepatutan kebiasaan dan undang – undang ;

16. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat menyatakan keberatan dan menolak isi Perjanjian Pengakuan Hutang No.11 yang dibuat pada tanggal 06 Mei 2002 yang dibuat dihadapan DARBI. SH., Notaris Jakarta khususnya mengenai perihal nilai denda kelalaian karena ini melanggar peraturan BI No.18 / 23 / dKom (Departemen Komunikasi) Hasil Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 13 Maret 2016 disebutkan : “Mulai Februari 2016 besaran bunga tiap tahunnya adalah 7 %,”, sedangkan bila dihitung secara matematis denda kelalaian yang terdapat dalam perjanjian tersebut adalah :

$$- 2\text{‰ dari } 200.000.000,- = 2$$

$$\text{-----} \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 400.000 / \text{Hari} \\ 1000$$

$$- \text{Rp } 400.000 \times 365 \text{ Hr} = \text{Rp.}146.000.000,- \text{ (Denda dalam 1 tahun)}$$

$$- \text{Rp } 146.000.000 \times 13 \text{ th} = \text{Rp. } 1.898.000.000,- \text{ (Denda selama } \pm 13 \text{ tahun)}$$

$$- \text{Rp } 1.898.000.000, + \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 2.098.000.000,- \text{ (Jumlah keseluruhan utang pokok + denda Kelalaian selama } \pm 13 \text{ tahun adalah Rp } 2.098.000.000,-) ;$$

17. Bahwa selain melanggar Peraturan BI tersebut diatas penetapan denda kelalaian tersebut juga melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1076 K /Pdt / 1996 tanggal 09 Maret 2000 yang menyebutkan bahwa “ Nilai bunga harus disesuaikan dengan nilai bunga yang berlaku di Bank pemerintah yaitu 18 % ;
18. Bahwa berdasarkan hitungan diatas maka dapat dikatakan Tergugat selama ini adalah Tergugat yang beritikad tidak baik secara nyata, Hal ini telah melanggar azas dan norma hidup dalam masyarakat yaitu asas kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu untuk denda kelalaian harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan dan cacat hukum karena telah melanggar asas kepatutan dan keadilan ;

19. Bahwa saat ini kehidupan Para Penggugat sedang berada dalam keprihatinan apalagi pasca disitanya inventaris kantor / toko ASIA VINE, tempat dimana Para Penggugat bekerja. Keduanya tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak maupun yang tidak bergerak. Adapun tempat tinggal keduanya bukanlah merupakan rumah milik pribadi melainkan rumah yang dikontrak dari orang lain yang dibayar setiap tahun oleh Para Penggugat ;.
20. Bahwa melihat kondisi perekonomian Para Penggugat tersebut, timbul pertanyaan “Apakah mungkin Para Penggugat mampu untuk melunasi denda kelalaian yang dituntut oleh Tergugat ? Apakah besaran angka denda kelalaian tersebut sudah tepat dan sesuai dengan norma hukum yang ada ?, dengan demikian Para Penggugat tidak punya kemampuan untuk melunasi denda kelalaian dengan kondisi para Penggugat yang secara Ekonomi tidak mempunyai harta apapun, sehingga denda yang dibuat dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 06 Mei 2002 yang dibuat dihadapan DARBI. SH, Notaris di Jakarta adalah tidak manusiawi dan tidak adil bagi Para Penggugat dan mengandung cacat Hukum.

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1449 yang menyebutkan **“Kekhilafan atau Penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya”** ;

21. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perjanjian pengakuan hutang No.11 yang dibuat dihadapan DARBI. SH., Notaris di Jakarta pada Tanggal 06 Mei 2002 patut dibatalkan karena isi dari perjanjian tersebut tidak sah dan cacat hukum karena tidak memenuhi unsur kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dibuat atas dasar keterpaksaan dan keunggulan Psikologis dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga patut dan wajar jika Perjanjian Pengakuan hutang No.11 yang dibuat dihadapan DARBI. SH., Notaris di Jakarta pada Tanggal 06 Mei 2002 dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi No. 2356 K/Pdt/2008 yaiyu “Perjanjian jual Beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa “misbruik Van Omstandigheden”, yang dapat dibatalkan karenan tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdata ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memerikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Pengakuan Hutang No.11 tanggal 06 Mei 2002 yang dibuat dihadapan **DARBI. SH.**, Notaris di Jakarta adalah tidak sah;
3. Membatalkan Perjanjian Pengakuan Hutang No.11 tanggal 06 Mei 2002 yang dibuat dihadapan **DARBI. SH.**, Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan secara Hukum Hutang piutang Para Penggugat sudah lunas berdasarkan Pembayaran yang sudah dilakukan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorraad) meskipun timbul verzet atau Banding;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban bertanggal 8 Agustus 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM;

Dasar gugatan Penggugat I dan Penggugat II sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama, dan pihak-pihak yang bersengketa juga orang yang sama. Objek sengketa tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK / PDT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K / PDT / 2004, tanggal 22 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 429 / PDT / 2003 / PT. DKI, tanggal 11 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 18 / PDT.G / 2003 / PN. JKT. PST. tanggal 29 Mei 2003. Oleh karena gugatan Para Penggugat *nebis in idem*, maka sudah sepatutnya gugatan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan semua penjelasan yang telah disebutkan di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memutuskan dan mengadili :

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Perkara Perdata Register Nomor 83/PDT.G/2017/PN.JKT.PST. tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklard*);

Halaman 10 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Eksepsi tersebut di atas, yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya dalam jawaban gugatan ini.
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat pada Posita ke 1, 2, 3, dan 4 beserta penjelasannya dan menanggapiya sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami istri. Kemudian Para Penggugat meminjam uang kepada Tergugat dengan maksud akan membangun rumah di atas tanah Para Penggugat dan rumah tersebut akan di jual kembali dengan harga yang tinggi.
 - 3.2. Bahwa Para Penggugat dengan bujuk rayu dan menjanjikan keuntungan yang besar, berupaya meyakinkan Tergugat untuk meminjamkan uangnya dan berjanji akan mengembalikannya setelah rumah laku di jual, ditambah dengan pembagian keuntungan dari hasil penjualan rumah tersebut. Namun hingga rumah laku terjual Para Penggugat tidak pernah mengembalikan uang pinjamannya, dan berikut uang bagian hasil keuntungan dari penjualan rumah tersebut;
 - 3.3. Bahwa setelah berulang kali Tergugat menagih uangnya kepada Para Penggugat, ahirnya terjadilah kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian kesepakatan tersebut dibuatkan dalam bentuk Akte Pengakuan Hutang No. 11 di hadapan DARBI, S.H. Notaris di Jakarta tertanggal 06 Mei 2002.

Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut tercapai kesepakatan bahwa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di pinjam Para Penggugat akan dikembalikan seluruhnya selambat-lambatnya pada tanggal 06 Oktober 2002.

Namun hinga batas waktu yang telah disepakati Para Penggugat tidak juga mengembalikan uang tersebut, bahkan Para Penggugat sengaja mencari-cari alasan untuk menghindar dari kewajibannya dengan menggunakan berbagai macam cara agar tidak membayar uang pinjaman tersebut kepada Tergugat.
 - 3.4. Bahwa tidak benar Para Penggugat sedang mengalami krisis keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, namun

Halaman 11 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI



memang ada itikad tidak baik dari Para Penggugat untuk menipu Tergugat dan lari dari tanggung jawabnya. Hal ini terbukti dengan adanya Sanksi Pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Tergugat dengan Perkara No : 286/Pid.B/2003/PN.JKT.PST.

4. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat pada Posita 5, 6, 7, 8, dan 9, beserta penjelasannya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dan menanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar Tergugat telah melayangkan gugatan WANPRESTASI kepada Penggugat dimulai dari tingkat Pengadilan Negeri dengan perkara Nomor 18/PDT.G/2003/PN.JKT.PST., jo. Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor 429/PDT/2003/PT.DKI. jo. Mahkamah Agung RI. dengan perkara Nomor 1688 K/PDT/2004, jo. Mahkamah Agung RI. dengan Nomor 10 PK /PDT / 2007, yang semuanya dimenangkan oleh PENGUGAT dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

4.2. Bahwa amar putusan dari proses persidangan tersebut di atas menyebutkan, menyatakan, Para Penggugat dalam hal ini adalah Penggugat I dan Penggugat II, telah melakukan perbuatan ingkar janji (*vanprestasi*) dan menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar kembali kepada Tergugat hutang pokok sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditambah denda 2 (dua) permil perhari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2002 sampai lunas terbayar.

4.3. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, telah ditetapkan eksekusi atas sita jaminan dari hasil Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PDT/2007, tanggal 04 Oktober 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No.1688 K/PDT/2004, tanggal 22 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 429/PDT/2003/PT.DKI, tanggal 11 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 18/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. tanggal 29 Mei 2003. pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun sita jaminan yang di lelang oleh badan lelang negara adalah:

1. Satu unit mobil Toyota Yaris No. Pol. B 1960 GL, beserta surat-suratnya;
2. Satu unit Mobil Kia Visto No. Pol. B 8804 KZ, beserta surat-suratnya;
3. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kelinci III / 65 Rt. 15, Rw. 004, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar , Jakarta Pusat.



Dari ketiga objek lelang tersebut hanya Mobil Kia Visto No. Pol. B 8804 KZ yang telah laku dilelang, dengan harga Rp. 38.220.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pengambilan Uang Hasil Eksekusi No. 108 / 2006. Eks. Tertanggal 29 Oktober 2014. Sementara untuk dua objek lelang lainnya hingga saat ini belum laku dilelang. Oleh karenanya sangat tidak beralasan dan mengada ada bila dikatakan hutang Penggugat telah lunas semua;

4.4. Bahwa hingga saat ini proses eksekusi lelang atas dua objek lelang lainnya masih berlanjut, dan seringkali Para Penggugat melakukan intimidasi kepada pihak-pihak yang hendak membeli objek lelang tersebut.

Rumah yang telah di putusan oleh Pengadilan sebagai sita jaminan dan telah pula di tetapkan lelang atas rumah tersebut, namun hingga saat ini rumah masih ditempati oleh keluarga Penggugat dan begitu juga surat-surat kendaraan Toyota Yaris No. Pol. B 1960 GL, yang hingga saat ini tidak pernah diberikan oleh Penggugat, padahal mobil tersebut sudah disita oleh pengadilan dan telah pula dijadikan sebagai objek lelang.

4.5. Bahwa jelas sangat mengada-ada dan tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan hutangnya telah lunas dengan hasil sita jaminan yang telah dilelang tersebut, karena faktanya baru satu objek lelang dari hasil Putusan Pengadilan yang telah laku dilelang yaitu satu unit mobil Kia Visto No. Pol. B 8804 KZ, dengan harga Rp38.220.000,00(tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dan nilai tersebut masih sangat jauh dari hasil Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK/PDT/2007, tanggal 04 Oktober 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/PDT/2004, tanggal 22 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 429/PDT/2003/PT.DKI, tanggal 11 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. tertanggal 29 Mei 2003. yang amar putusannya menyebutkan:

“menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kembali kepada PENGGUGAT, hutang pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah denda 2 permil perhari terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2002 sampai lunas terbayar”.

Bila dihitung jumlah hutang ditambah denda, maka total kewajiban Para Penggugat yang harus dibayarkan menjadi ± Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) . Sementara total nilai dari semua objek sita jaminan masih jauh dibawah dari kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat;



4.6. Bahwa Para Penggugat mengetahui hasil eksekusi lelang tersebut masih jauh dari total kewajiban yang harus dibayar Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat melakukan segala macam cara untuk menghindari adanya sita jaminan tambahan dari Tergugat. Hal ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Para Penggugat, namun sudah berulang kali Para Penggugat melakukan rekayasa hukum, termasuk melakukan gugatan dan Perlawanan yang mengada-ada, dengan tujuan untuk lari dari tanggungjawabnya sebagai orang yang telah dihukum dan terbukti bersalah baik dalam proses persidangan Pidana maupun dalam proses persidangan Perdata.

5. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat pada Posita 10, 11, dan 12, beserta penjelasannya dan menanggapiinya sebagai berikut :

5.1. Bahwa tidak pernah ada paksaan dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut. Bahkan Penggugat juga yang menentukan Notaris yang akan dipilih dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Hutangnya. Jadi sangat tidak benar apabila dikatakan Penggugat berada dibawah tekanan atau paksaan dalam proses pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut.

Bahwa justru Tergugat yang sangat dirugikan secara materiil dan immateriil dalam permasalahan hukum ini, mulai dari biaya-biaya yang timbul selama menjalani proses persidangan-persidangan yang ada, ditambah lagi waktu yang terbuang sia-sia karena hingga saat ini walaupun Tergugat telah memenangkan gugatan-gugatan sebelumnya, namun tetap saja Penggugat tidak mau mentaati isi putusan dan terus melakukan rekayasa-rekayasa hukum dengan tujuan untuk tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

5.2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK / PDT / 2007, tanggal 04 Oktober 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K / PDT / 2004, tanggal 22 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 429 / PDT / 2003 / PT. DKI, tanggal 11 Desember 2003 jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 18 / PDT.G / 2003 / PN. JKT. PST.tertanggal 29 Mei 2003. bersifat:

1. Kekuatan Mengikat, Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW);
2. Kekuatan Pembuktian, menurut pasal 1916 ayat 2 no.3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan



persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (asas res judicata pro veritate habetur);

3. Kekuatan Eksekutorial, Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Bahwa dalam perspektif azas “kepastian hukum, keadilan dan manfaat”, bahwa putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti (*Inkracht van gewijsde*) yang mempunyai titel “eksekutorial” adalah wajib untuk dijalankan (eksekusi). Oleh karenanya dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mentaati isi dari Putusan tersebut, bukan malah melakukan rekayasa hukum yang sesat dan menyesatkan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak berdasar hukum dan tidak ada relevansinya dengan perkara *aquo*. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung No. 10 PK /PDT/ 2007, tanggal 04 Oktober 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1688K/PDT/2004, tanggal 22 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 429/PDT/2003/PT.DKI, tanggal 11 Desember 2003, jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 18/ PDT.G / 2003 / PN. JKT. PST. tanggal 29 Mei 2003 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*). memiliki daya paksa, mengikat para pihak yang bersengketa, dan memiliki kekuatan Pembuktian. Maka untuk kepastian hukum, ketertiban dan keadilan, Tergugat memohon kepada Ketua Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga sama. (*nebis in idem.*);

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan diatas, maka cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 11 tertanggal 06 Mei 2002 yang dibuat dihadapan Derbi S.H. Notaris di Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2017 tersebut ;
2. Risalah Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 16 April 2018, telah mengajukan pencabutan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2017 tersebut berdasarkan dengan Akta Pencabutan Pemohonan banding Nomor 010/Srt.Pdt.Bdg/2018/ PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh BUKAERI, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diterima di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Halaman 16 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2018, selanjutnya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara aquo di tingkat banding pada tanggal 2 Mei 2018 yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, mencabut Akta Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2017, Akta Permohonan Nomor 198/SRT.PDT.BDG/2017/PN.Jkt.Pst Jo.Nomor 83/PDT/2017/PN.Jkt.Pst dalam perkara antara para Pembanding semula Para Penggugat melawan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini perkara perdata tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat diterima, dan harus dicoret dari register Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selanjutnya berkas dikembalikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diberitahukan kepada para pihak;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Menerima pencabutan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 5 Desember 2017 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret dalam buku Register banding Perkara Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI, karena dicabut bandingnya;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SENIN tanggal 14 MEI 2018 oleh kami H. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 173/PEN/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 22 Maret 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal, 21 MEI 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DRA.Hj. EMMI

Halaman 17 Putusan Nomor 173/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANEKA, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HANIZAH IBRAHIM M, SH.,MH

H. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

DRA.HJ. EMMI ANEKA, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	Rp. 139.00,00
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)